

## **Fikih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyamai Cinta dan Membina Keluarga**

*The Jurisprudence of Love: The Wise Way of Islamic Law to Equate Love and Build a Family*

**Muhammad**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [muhammad@stiba.ac.id](mailto:muhammad@stiba.ac.id)

**Kasjim Salenda**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [kasjim.salenda@uin-alauddin.ac.id](mailto:kasjim.salenda@uin-alauddin.ac.id)

**Kurnia**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [kurnia@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurnia@uin-alauddin.ac.id)

### **Article Info**

Received : 10 July 2025  
Revised : 20 July 2025  
Accepted : 20 July 2025  
Published : 23 July 2025

**Keywords:** Love, Islamic Law, Family, Compassion, Islamic Values

**Kata kunci:** Cinta, Hukum Islam, Keluarga, Kasih Sayang, Nilai Islam

### **Abstract**

*This study aims to examine the concept of love in Islam, the Islamic principles for nurturing love and building family life, and the implementation of love according to Islamic law. Using a qualitative approach through library research, this study explores primary Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh works, and contemporary scholarly writings. The findings reveal that love in Islam encompasses spiritual, moral, and social dimensions. The highest form of love is love for Allah, followed by love for the Prophet Muhammad, love for striving in the path of Allah, and love for fellow human beings. In the family context, Islamic law provides normative guidance distinct from modern Western cultural norms, particularly regarding relations between men and women before and after marriage. Islam emphasizes responsibility, mutual respect, and effective communication between spouses to achieve lasting happiness and affection. The implementation of love in Islamic law is reflected in daily attitudes and behaviors grounded in compassion, justice, and social responsibility. Thus, love in Islam is not merely an emotional expression but a manifestation of servitude and obedience to Allah Almighty.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep cinta dalam Islam, kiat-kiat Islam dalam menyamai cinta dan membina keluarga, serta implementasi nilai-nilai cinta menurut hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri sumber-sumber

hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cinta dalam Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang luas. Cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah, diikuti cinta kepada Rasulullah, perjuangan di jalan Allah, dan sesama manusia. Dalam konteks keluarga, hukum Islam memberikan panduan normatif yang berbeda dengan budaya modern Barat, terutama dalam menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah pernikahan. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab, saling menghormati, dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga agar tercapai kebahagiaan dan kelanggengan cinta. Implementasi cinta menurut hukum Islam tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang dilandasi kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, nilai cinta dalam Islam bukan sekadar perasaan emosional, tetapi juga manifestasi dari penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt.

---

**How to cite:** Muhammad, Kasjim Salenda, Kurnia. "Fikih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyamai Cinta dan Membina Keluarga", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 355-372. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** 2025, Muhammad, Kasjim Salenda, Kurnia



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam proses penciptaan manusia sampai dengan keberadaannya di muka bumi ini, dimana manusia adalah makhluk Allah swt. yang paling sempurna dalam penciptaannya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena salah satu di antara kelebihan manusia adalah memiliki kecenderungan tertarik pada lawan jenisnya. Ketertarikan terhadap lawan jenis atau biasa disebut dengan rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan persoalan krusial bagi manusia sehingga seharusnya memiliki kedudukan penting di dalam ajaran agama Islam. Namun anehnya, justru sangat sedikit kalangan ulama muslim yang membahas persoalan ini dengan memberikan saran pendapat yang beragam pula. Akibatnya, ilmu tentang cinta dan kasih sayang jarang sekali dibahas secara komprehensif. Padahal cinta adalah anugerah Allah swt. yang bernuansa lembut dan indah.

Dalam pandangan Islam, fitrah manusia adalah suatu potensi keagamaan yang terbawa sejak lahir dan potensi tersebut dapat bertumbuh dan berkembang.<sup>1</sup> Makna kata cinta adalah fitrah manusia yang ditanamkan oleh Allah sejak diciptakan, agar keturunan Nabi Adam tetap lestari dan tercipta cinta kasih di antara manusia sehingga hidup penuh dengan rahmat dan kedamaian. Jatuh cinta kepada lawan jenis adalah hal manusiawi dalam arti kata normal dan dimaklumi, Islam tidak melarang seseorang untuk jatuh cinta, mencintai dan dicintai. Hanya saja Islam menunjukkan wadah yang suci melalui pernikahan untuk menyalurkan hasrat cinta sepasang manusia agar dapat bercinta dengan bebas sekaligus mendapat rida dan diberkahi. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Rum/30:21.

---

<sup>1</sup>Arsyam, M., & Kusnadi Umar, Z. Z. Manusia Sebagai Pendidik Perspektif Islam Dan Barat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hati yang bersatu karena Allah (dalam pernikahan), akan Allah berikan rasa cinta dan kasih sayang masing-masing kepada pria atau wanita yang menjadi pasangan hidupnya. Sebelum menikah rasa cinta kepadanya akan biasa-biasa saja, tidak akan sekuat dan setulus ketika setelah menikah. Ikatan hati akan semakin kuat setelah menikah, karena akan tumbuh rasa lebih saling memiliki, saling menjaga dan terdorong untuk rela berkorban demi pasangan hidupnya.

Cinta yang tidak dikemas oleh pernikahan, akan terkesan hanya melampiaskan hawa nafsu belaka, tidak ada bedanya dengan hewan yang hanya bersenang-senang dengan lawan jenisnya tanpa ada ikatan yang sah. Ironisnya di akhir zaman sekarang ini, banyak yang lebih memilih menyalurkan hasrat cintanya pada wadah yang haram yang bertentangan dengan syariat Islam dan dimurkai oleh Allah swt. yaitu pacaran.

Hidup berumah tangga kadang kala rumit dan kompleks. Hal tersebut bisa saja timbul karena fondasi bangunan rumah tangga itu sendiri tidak kokoh atau salah satu komponennya ada yang berusaha untuk menghancurkan. Pernikahan dalam konsepsi Islam merupakan perbuatan yang mengandung hukum syar'i yang bervariasi tergantung dari keadaannya. Pernikahan merupakan titik tolak hakiki bagi pembangunan peradaban dan pemikiran umat. Peningkatan kualitas masyarakat tidak bisa dilakukan dengan mengesampingkan pembangunan kualitas keluarga dan kebahagiaan jiwa juga tergantung pada kemapanan keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik beberapa rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep cinta dalam Islam
2. Bagaimana kiat Islam menyamai cinta dan membina keluarga?
3. Bagaimana implementasi cinta menurut hukum Islam?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep cinta dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.
2. Menganalisis kiat-kiat Islam dalam menumbuhkan dan menyamai cinta sebagai dasar pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
3. Menguraikan implementasi nilai-nilai cinta dan kasih sayang menurut hukum Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.\

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I. *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2013), H.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, tafsir, serta karya ilmiah modern yang membahas konsep cinta dalam Islam dan hukum Islam. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan Islam mengenai cinta, kemudian menganalisisnya dalam konteks hukum Islam dan relevansinya terhadap kehidupan berkeluarga serta sosial kemasyarakatan.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Konsep Cinta dalam Islam

Cinta dalam kehidupan manusia adalah ketergantungan hati yang dirasakan oleh orang yang cinta dengan rasa lezat dan tenang. Cinta adalah santapan rohani dan pemuas bagi naluri manusia serta penyegar bagi perasaan.<sup>3</sup> Cinta merupakan sikap hidup yang toleran, jujur, adil, penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama merupakan refleksi kecerdasan spiritual.<sup>4</sup>

Sedangkan kata cinta dalam Al-Quran disebut *al-Hubb* (cinta) dan *Wudda* (*mawaddah*), keduanya memiliki arti yang sama yaitu menyukai, senang, menyayangi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Imran/3: 14.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>5</sup>

Jadi *Wudda* (kasih sayang) diberikan Allah sebagai hadiah atas keimanan, amal saleh manusia, hal ini dipertegas lagi dalam QS. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>3</sup>Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li Al-Syabab*, Diterjemah Oleh M.Wahib Aziz Dengan Judul *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2003), H. 12.

<sup>4</sup> Muhammad Thohir, *Pengantar Memasuki Paradigma Baru Kehidupan Yang Lebih Bermartabat, Lebih Sehat Dan Lebih Bahagia* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), H. 156.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, H. 64

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Dalam ayat ini pun Allah menggambarkan “cenderung dan tentram” yang dapat diraih dengan pernikahan oleh masing-masing pasangan akan diberi hadiah kasih sayang dan rahmat.

Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir-batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Pacaran dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing pasangan, sedangkan tunangan itu adalah perjanjian untuk mengikat pernikahan, yang sering kali ditandai dengan tukar cincin atau pengenalan antara kedua keluarga.

Namun yang menjadi persoalan dewasa ini terkadang pacaran itu dimaknai dengan bermesraan, berpelukan, berciuman, dan bahkan sampai pada hubungan intim. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai adat, budaya, kemanusiaan yang beradab, dan tuntutan Islam. Semua perkara yang dapat mendekatkan seseorang ke arah perzinahan, atau seks pranikah itu dilarang secara tegas.

### B. Kiat Islam dalam Menyemai Cinta

Islam memiliki kiat dan etika dalam menyemai cinta dan membina keluarga. Adapun tahapan umumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Proses Pengenalan

Langkah awal dalam menjalin cinta menuju perkawinan adalah hendaknya masing-masing pasangan melakukan pengenalan untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi keluarganya, tanpa melakukan kiat-kiat yang tidak patut menurut kaca mata adat, budaya, dan agama, maka kiat itu bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, bahkan justru itulah yang dianjurkan pada tiap pasangan, agar mereka berdua mengenal satu sama lain, sehingga diharapkan dengan saling kenal itu, keluarga yang hendak dibangun dapat tegak berdiri, tak mudah goyah, tahan lama, dan harmonis. Allah swt. berfirman dalam QS> Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I. Al Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Cv Diponegoro, 2013), H. 572

<sup>7</sup> Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, H. 745

Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan silaturahmi ke orang tua keduanya. Dengan cara seperti ini, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi itu pun dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, seorang pria dengan seorang wanita saja, melainkan antara dua keluarga.<sup>8</sup>

Bila seorang pria telah menerima seorang wanita sebagai istrinya, maka hendaknya menerima keluarga si perempuan layaknya keluarganya sendiri, dan memperlakukan mertuanya layaknya orang tuanya sendiri. Bukan sebaliknya, menerima si wanita, tapi menolak keluarganya. Kalau hal itu yang terjadi, berarti pernikahannya tersebut tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga. Bila yang demikian itu dilakukannya karena alasan demi membela cinta, maka ketahuilah bahwa bangunan keluarga yang hendak ditegakkan tersebut tidak memiliki tiang yang kokoh, artinya kebahagiaan yang hendak dicapai melalui mahligai keluarga tadi tidaklah utuh. Hal itu disebabkan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain, dan orang lain yang terdekat itu tidak lain adalah orang tua atau keluarga.

Nabi saw. memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Sebab, agama merupakan modal yang penting untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, serta akan menghasilkan putra-putri yang shalih atau shalihah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحُسْبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.<sup>9</sup>

Artinya:

Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari).

## 2. Proses Khitbah

Proses khitbah yakni melamar atau meminang, yaitu pernyataan permintaan perjodohan dari seorang pria kepada seorang wanita, atau sebaliknya, secara langsung maupun melalui perantara, untuk maksud melangsungkan pernikahan. Meminang dibolehkan dengan syarat bahwa pria maupun wanita yang dipinang

---

<sup>8</sup> Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Pandangan Islam* (Cet. I; Semarang: Panca Agung, 2003), H. 79

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), h. 103.

tersebut belum bersuami/beristri, perempuan tidak dalam keadaan talak yang belum habis masa iddahnya, atau tidak sedang dalam pinangan orang lain.<sup>10</sup>

Meminang seseorang bisa dilakukan secara adat setempat, seperti tukar cincin, asal-kah tidak bertentangan dengan tuntunan agama Islam. Proses ini biasanya disebut sebagai tunangan. Setelah pinangan tersebut dilakukan, hubungan kedua belah pihak keluarga semakin akrab. Namun, perlu diingat bahwa meskipun telah dipinang, bukanlah berarti telah dihalalkan bagi kedua pasangan tersebut untuk melakukan hubungan seksual atau hidup serumah layaknya pasangan suami-istri.

Selama belum dilangsungkan akad nikah atau ikatan perkawinan, selama itu pula hubungan seksual kedua pasangan belum dihalalkan, dan bilamana dilakukan hubungan seks juga, maka hal itu termasuk perilaku perzinahan, meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan telah mendapat restu dari keluarga. Selain itu, pinangan bisa putus sewaktu-waktu tanpa diawali dengan ucapan talak atau kata perceraian. Bilamana hal itu terjadi, pihak ketiga yang berniat untuk meminang orang yang telah putus hubungan tersebut, tidak perlu menunggu masa iddah si perempuan. Bila proses khitbah atau melamar itu telah dilakukan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebaiknya diteruskan dengan proses pernikahan. Karena, pasangan sudah dikenal melalui proses ta'aruf, dan direstui oleh keluarga melalui proses khitbah.

### 3. Proses Pernikahan

Tahap inilah yang menentukan apakah seseorang telah sah sebagai suami istri. Setelah dilangsungkan pernikahan, hubungan seksual antara keduanya yang semula diharamkan dan berdosa, menjadi bukan saja dihalalkan melainkan dihitung pahala. Proses nikah ini pula yang membedakan bentuk perkawinan makhluk selain manusia, seperti tumbuhan dan bina-tang. orang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari atau mengantisipasi terjerumus dalam melakukan yang diharamkan akan mendapat pertolongan dari Allah swt.

Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu bentuk kehidupan manusia yang beradab. Hubungan seks tanpa nikah tak ubahnya seperti tumbuhan, binatang yang tak memiliki akal dan budaya. Dalam pernikahan, terdapat beberapa perkara yang tak boleh ditinggalkan, yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya seorang wali dari pihak perempuan, melakukan ijab qabul atau serah terima, disaksikan sedikitnya dua orang saksi lelaki, dan pemberian mahar atau maskawin dari pihak lelaki kepada mempelai perempuan. Tidak semua pria atau wanita boleh dinikahi. Di antara mereka ada yang diharamkan untuk dinikahi. Pada dasarnya ada dua kategori wanita yang haram dinikahi : pertama, haram dinikahi selama-lamanya, dan kedua, yang bersifat sementara saja karena adanya sebab yang menghalangi pernikahan tersebut, Bilamana sebab tadi sudah hilang, maka hukumnya berubah menjadi halal.

Dewasa ini, telah muncul berbagai problem yang sebelumnya tidak ada, dan bisa merupakan pengaruh modernisasi. Misalnya, akad nikah via telepon,

---

<sup>10</sup>Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Bin Bardizbah, Shahih Bukhari (Beirut: Dar Al-Fikri, T.T.), H. 103.

maskawin terlalu tinggi (mahal), serta pernikahan di hotel berbintang yang bisa menelan biaya ratusan juta rupiah, atau upacara resepsi pernikahan yang dilangsungkan secara adat yang kadang kala diimbui dengan unsur mitos, sesajen serta simbol-simbol tertentu.

Akibat kemajuan teknologi komunikasi, seseorang yang berada di luar negeri bisa berbicara langsung dengan orang lain sekaligus melihat wajahnya lewat monitor secara online. Problema yang muncul adalah, bagaimana bila akad nikah dua calon mempelai dilangsungkan via telepon, yang jarak antara kedua belah pihak saling berjauhan. Dalam kitab-kitab fikih memang hal ini belum diungkap secara eksplisit, namun bila dikembalikan kepada *maqashid al-syari'ah* atau maksud hukum Islam yang sebenarnya adalah mempermudah proes pernikahan, bukan mempersulitnya. Akad nikah via telepon tersebut bisa menjadi alternatif dengan pertimbangan tertentu, misalnya adanya kekhawatiran bahwa tanpa dilangsungkannya akad nikah pada waktu itu juga akan menimbulkan fitnah atau perpecahan di antara dua keluarga, atau kondisi orang tua yang sakit parah dan menginginkannya mendapatkan kepastian calon suami atau istrinya.

Masalah maskawin mahal merupakan gejala yang muncul akhir-akhir ini, terutama di kalangan selebriti yang hidup mewah dan terkesan menghamburkan harta kekayaan. Memang, Islam mensyaratkan adanya mahar kepada istri, tetapi mas kawin (mahar) mahal bukanlah tuntunan Islam. Sebab, hal itu bisa memberatkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hadis riwayat Tirmizi memberitakan bahwa Nabi saw bersabda:

عن عامر بن ربيعة , أن امرأة من بني فزارة , تزوجت على نعلين , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :- أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ<sup>11</sup>

Artinya:

Sesungguhnya seorang dari Bani Farazah telah kawin dengan mahar sepasang sandal, bersabda Rasulullah saw.: Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawab wanita itu: Ya, lalu Nabi membolehkannya.

Murahnya maskawin bukanlah menandakan murahnya harga jual si wanita sebab akad nikah tidaklah sama dengan akad jual-beli, dan maskawin bukanlah alat tukar atau alat bayar. Mas kawin adalah simbol sekaligus wujud pertanggungjawaban suami kepada istri. Murahanya maskawin bagi si istri merupakan bukti baiknya akhlak wanita tersebut. Wanita yang menuntut mas kawin terlalu mahal menandakan istri adalah seorang materialis, dan dengan demikian bukanlah wanita yang berakhlak mulia. Lagi pula, tujuan pernikahan itu bukanlah untuk menumpuk kekayaan, melainkan membina keluarga bahagia lahir-batin, jasmani-rohani dan dunia dan akhirat.

Mahalnya maskawin bisa mencegah kalangan tak mampu untuk hidup membujang, atau terjerumus pada perzinahan. Dapat disaksikan kasus-kasus kaum duafa yang tinggal di daerah kumuh. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap

---

<sup>11</sup>Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Adl Dlahhak, Jami'u At Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Fikri, T.T.), H. 202.

atau penghasilan yang cukup. Hal ini mengakibatkan sebagian di antara mereka memilih berpasangan tanpa ikatan nikah secara resmi. Begitu pihak Kementerian Agama setempat melaksanakan nikah massal, barulah tampak betapa banyak pasangan yang hidup serumah tanpa nikah tersebut, bahkan sebagiannya sudah beranak, atau usia lanjut. Umumnya mereka menempuh jalan demikian karena alasan ekonomi, selain mungkin karena kurangnya penghayatan terhadap agama.

Dalam melangsungkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi laki-laki. Saksi ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan acara resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang para sahabat, handai tolan, kerabat, tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar. Meskipun demikian, dianjurkan pesta pernikahan itu hendaknya jangan dijadikan sebagai ajang pamer kekayaan dengan menghambur-hamburkan uang atau biaya tinggi, dan pesta mewah yang dilangsungkan di hotel berbintang yang dihadiri oleh tamu khusus kelas elit, sementara di sekitarnya masih banyak dijumpai orang-orang fakir dan miskin.

#### 4. Proses Pembinaan Keluarga Sakinah

Dalam al-Qur'an pernikahan itu adalah *mitsaqan ghaliza* artinya suatu ikatan/perjanjian yang kuat. Firman Allah Swt. :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>12</sup>

Nikah itu adalah suatu yang sakral dan merupakan sunah Rasulullah saw. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku" (H.R. Bukhari).

Adapun cara menjaga agar pernikahan itu langgeng, berikut beberapa solusi yang diberikan agama Islam :

##### a. Memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan

Cinta suami istrinya hendaknya senantiasa di perbaharui, jika perlu tiap hari diberi nafkah batin, sebab bila cinta mulai pudar, suami dapat saja melirik ke sana kemari. Firman Allah Swt. dalam QS. al-Rūm/30: 21.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, H. 105.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>13</sup>

Baik suami maupun istri harus senantiasa menjaga kehormatan atau harga diri. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suaminya. Semua dilakukan dengan niat ikhlas. Oleh karena itu berusaha hidupkan cinta dalam rumah tangga.

b. Saling Menghormati dan Menghargai

Pasangan suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga saling menghargai dan menghormati satu sama lain merupakan hal perlu senantiasa dijaga. Allah Swt. berfirman:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Bergaullah dengan mereka (istri-istimu) dengan cara yang patut/baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. 4/An Nisa: 19).<sup>14</sup>

Artinya ada respect (penghargaan) satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangannya. Ada kejadian seorang suami yang berpenghasilan tinggi tidak menghargai istrinya yang tidak bekerja, dia beranggapan bahwa bila istrinya tidak keluar rumah untuk bekerja dianggap bukan bekerja, padahal pekerjaan rumah tangga yang dilakukan istrinya bukanlah pekerjaan yang mudah.

Oleh karena itu sebaiknya seorang suami senantiasa memuji istrinya yang telah bekerja di rumah, demikian pula istri harus senantiasa memuji suaminya yang bekerja di luar rumah. Ucapan terima kasih konon banyak memberi pengaruh terhadap diri seseorang.

c. Jangan Menyebarkan Kekurangan Pasangan Kita Masing-masing

Istrimu adalah pakaian bagimu, demikian pula suaminya adalah pakaian bagimu. Oleh karena itu jangan sampai kekurangan yang ada pada pasangan kita sampai keluar dari rumah. Sebagaimana yang di jelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 187 :

<sup>13</sup>Departemen Agama R.I. *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2013), H. 572

<sup>14</sup>Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, H. 104

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamu pun adalah Pakaian bagi mereka.<sup>15</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa menjelekkan pasangan kita sama saja dengan mengotori pakaian kita sendiri (menjelekkan dirimu sendiri). Bila ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara yang dingin, bahkan dapat pula diselesaikan di tempat tidur.

d. Harus ada kerjasama (*ta'awun*) antara suami istri

Ada anggapan bahwa pekerjaan rumah dan mendidik anak tanggung jawab ibu/istri, padahal sebenarnya pekerjaan dan mendidik anak tersebut adalah tugas bersama pasangan suami-istri. Firman Allah Swt. : dalam QS. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>16</sup>

Ada kecenderungan anak lebih mendengar ibunya, atau orang tuanya ketimbang gurunya atau psikiater, oleh karena perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jangan sampai kesibukan bekerja di luar, membuat orang tua tidak sempat lagi memperhatikan dan berkomunikasi dengan anak. Sesibuk apa pun, bila ada sedikit waktu manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk berkomunikasi lebih baik dengan anak, sehingga hubungan orang tua dan anak menjadi baik. Dari hubungan baik itu ada semacam ikatan batin ataupun ikatan emosional antara anak dengan orang tua. Hal ini penting sekali terutama memenangkan atau menundukkan hati anak kita, sebab bila anak kita sudah tunduk, maka mudahkan kita ajarkan, agama, moral dsb.

e. Memfungsikan keluarga kita dengan optimal guna membentuk manusia paripurna, muttaqin.

Adalah penting bagi orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Anak merupakan amanah Allah kepada orang tuanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci yakni Muslim). Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi (HR. Bukhari).<sup>17</sup>

<sup>15</sup>7 Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, H. 36.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, H. 141

<sup>17</sup>Athian Ali Moh. Dan'i, Keluarga Sakinah (Cet.iii; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004),

Pendidikan agama Islam sejak dini sangat penting terutama di dalam membentuk karakter anak. Ketika ada kesa-lahan pada anak, segera tegur, namun tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Sebab bila kita mendidik dengan kekerasan maka generasi yang terbentuk akan keras juga.

Ajarkan anak untuk menjadi manusia yang *muttaqin* yaitu senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Suami juga harus mendidik istrinya, menjadi istri yang baik. Bila istri ada kesalahan maka tegurlah, bila tidak didengar setelah ditegur sekali, dua kali, tiga kali, maka berpisah ranjangleh, bila tidak mempan juga maka pukullah (pukul di sini maksudnya ditegur dengan keras). Jadi mendidik keluarga penting dalam rangka membentuk manusia yang paripurna (*muttaqin*).

### C. Impelementasi Cinta dan Kasih Sayang menurut Hukum Islam

Ajaran cinta dan kasih sayang dalam ajaran Islam sangat ideal sekiranya dapat diimplementasikan dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam masyarakat di mana pun. Cinta kepada Allah hendaklah menjiwai cinta kepada yang lain.<sup>18</sup> Hanya dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus yang dijiwai oleh iman kepada Allah, berbagai benturan dalam masyarakat dapat dicegah dan dikurangi, karena pada dasarnya sumber segala keburukan adalah rasa benci yang dibiarkan alam diri manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia umumnya tidak lepas dari tiga lembaga kemasyarakatan yang utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kaitan dengan itu, uraian berikut akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan ajaran cinta dan kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Qur'an melalui tiga kelembagaan utama itu.

#### 1. Keluarga

Keluarga, yang dalam bahasa Arab disebut *usrah* atau *'a'ilah* dan dalam bahasa Inggris disebut *family*, merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat. Suatu keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam ajaran Islam pembentukan suatu keluarga dilakukan melalui pernikahan. Tata cara pernikahan ini dibahas dalam kitab *Munakahah*. Nikah merupakan perintah Allah dan sunah Nabi. Perintah nikah dapat dilihat dalam Q.S. 4/al-Nisâ' : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

<sup>18</sup>Menurut Hasbi Ada 8 Cinta Manusia Yang Alami (Mahabbah Tabî'iyah) Yaitu: 1) Cinta Kepada Ayah Ibu Atau Cinta Anak Kepada Ibu-Bapaknya; 2) Cinta Orangtua Terhadap Anak-Anaknya; 3) Cinta Saudara Terhadap Saudaranya Yang Lain; 4) Cinta Teman Hidup Atau Suami Terhadap Istrinya Dan Sebaliknya; 5) Cinta Antar Kaum Famili Atau Kerabatnya; 6) Cinta Perniagaan Yang Dikhawatirkan Akan Kerugiannya; 7) Cinta Tempat Tinggal Atau Kediannya; Dan 8) Cinta Harta Atau Kekayaan. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1964), Jilid I, H. 158

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>19</sup>

Hingga kini, keluarga masih merupakan tempat atau lembaga pendidikan anak-anak, terutama pendidikan moral dan agama. Ayah dan ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan pasangan hendaklah didasari rasa cinta satu sama lain. Beth B. Hess dalam Sociology mengupas tentang cinta dalam kaitannya dengan pemilihan pasangan. Ia menyebutkan adanya “*romantic love syndrome*” yang muncul sebagai suatu dasar atau alasan yang baru dalam memilih suami atau istri (*a new basis for choosing a husband or a wife*). Tegasnya istilah di atas digunakan bagi setiap orang yang hanya menekankan cinta sebagai satu-satunya alasan dalam memilih pasangan hidup (*focuses on love as the sole reason for choosing a mate*).<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan cinta ini Allah berfirman dalam Q.S. 30/al-Rûm وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>21</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hidup berkeluarga merupakan dorongan fitri manusiawi yang berasal dari Allah dan perlu penyaluran secara sehat. Dengan penyaluran berbagai dorongan seperti seks, berkomunikasi, bertanggung jawab, mempertahankan keturunan, mencintai dan dicintai, dan sebagainya, maka jiwa menjadi tenang dan tenteram. Dari ayat di atas diperoleh petunjuk bahwa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dapat saja datang setelah terjadi pernikahan. Dalam ajaran Islam masalah keluarga diatur berdasar Al-Qur'an dan sunah Nabi dan di Indonesia tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Walaupun sumber ajarannya sama yaitu Al-Qur'an dan sunah, namun terjadi perbedaan para mujtahid dalam menentukan syarat, rukun dan lain-lain dalam pernikahan.

Perbedaan pendapat ulama itulah yang kemudian menimbulkan beberapa mazhab dalam fikih di antaranya yang terkenal ialah Hanafiah, Malikiyah, Syafiah, dan Hanabilah. Dalam hal merawat cinta kasih suami istri ini, seorang istri dianjurkan mengungkapkan rasa cintanya kepada suami. Hal itu perlu karena setiap orang ingin dicintai dan disayangi, lebih-lebih seorang suami dari istrinya.

<sup>19</sup>

<sup>20</sup>Beth B. Hess Et. Al., Sociology, (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), 2nd Ed., H. 263

<sup>21</sup>Departemen Agama R.I. Al Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Cv Diponegoro, 2013), H. 572

Orang yang tidak mendapat rasa cinta dan kasih sayang dari orang lain akan merasa sepi dan terasing. Sebaliknya seorang suami yang merasa dicintai dan disayangi oleh istrinya ia akan merasa bangga dan bersemangat dalam hidup dan bekerja, perasaan menjadi lega dan puas.<sup>22</sup>

Rasa cinta tidak cukup disimpan dalam hati, tetapi perlu diungkapkan dengan sikap dan perilaku. Jika cinta hanya disimpan dalam hati, suami tidak tahu kalau istrinya cinta. Walaupun begitu, menurut Erich Fromm tidak baik jika seseorang hanya akan menuntut untuk dicintai, tetapi sebaliknya hendaklah masing-masing berusaha untuk memberikan cintanya kepada pihak lain dengan tulus.<sup>23</sup>

Jika orang menekankan untuk dicintai hampir selalu akan mengalami kekecewaan. Sebab hampir tidak ada seorang pun yang merasa telah memperoleh cinta yang sepenuhnya. Akhirnya berbagai perbedaan dari kedua pihak akan dinilai sebagai tidak atau kurang mencintai. Oleh karena itu perlu juga menjelaskan perlunya suami mengungkapkan cintanya kepada istri agar cinta itu terjadi timbal balik. Jika suami tidak mau menyatakan mencintai istrinya, maka mungkin istri akan mencari cinta dari orang lain atau berselingkuh.

Dalam kaitan ini Allah memperingatkan dalam Q.S. 17/al-Isrâ': 32:20

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Pengungkapan cinta memang tidak selalu harus dalam bentuk benda atau materi, tetapi yang lebih penting adalah dalam bentuk sikap dan perilaku. Misalnya muka yang manis, perilaku yang sopan, sekali-sekali bersenda gurau, pergi bersama dan sebagainya. Suami istri yang sudah berlangsung lama biasanya dihindari penyakit kejenuhan. Untuk itu diperlukan kedua belah pihak aktif dan kreatif mencari cara-cara menghilangkan atau mengurangi kejenuhan dan suasana menjadi segar. Suami istri yang sering bertengkar atau jarang pergi bersama berarti alamat rasa cinta dari kedua belah pihak mulai berkurang, lama kelamaan akan hilang dan berubah menjadi kebencian.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> 2 Ibrahim Amini, *Principle Of Marriage Ethics*, (Jakarta:1984). H. 22, 131, Cf. Hernowo, M. Deden Ridwan (Ed.), *Aa Gym Dan Fenomena Rdarut Tauhid*, Memerbaiki Diri Lewat Mnajemen Qalbu, (Bandung: Mizan, 1423/2002), Cet. Ke-4, H. 210.

<sup>23</sup> 3erich Fromm, *Op. Cit.*, H. 2

<sup>24</sup> Menurut Quraish Shihab Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Rumah-Tangga Perlu Diperhatikan Tali Temali Pengikat Perkawinan Yaitu Cinta, Mawaddah, Rahmah Dan Amânah. Dikatan Bahwa Cinta Ada Masa Kelahirannya Dan Ada Saat Perkembangannya, Baik Menurut Maupun Menanjak, Dan Bisa Juga Ada Masa Kematianannya. Di Atas Cinta Ada Yang Seharusnya Mengikat Suami Istri Yaitu Mawaddah Dan Rahmah. Mawaddah Dinilai Sebagai Cinta Plus Yaitu Kelapangan Dada Dan Kekosongan Jiwa Dari Kehendak Buruk. Dengan Mengutip Ibarahim Al-Biq'a'y Dikatakan Bahwa Mawaddah Adalah "Cinta Yang Tampak Dampaknya Pada Perlakuan." Sementara " Rahmah Menghasilkan Kesabaran, Murah Hati, Tidak Cemburu, Pemiliknya Tidak Angkuh, Tidak Mencari Keuntungan Sendiri, Tidak Juga Pamarah Apalagi Pendendam." Lihat M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku (Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai)*, (Jakarta: Al-Bayan, 1421/2001), Cet. Ke-8, H. 4

Adapun yang sulit dalam suatu keluarga ialah merawat dan menjaga kelangsungan cinta serta bagaimana menjaga keseimbangan antara upaya untuk mencintai dengan tuntutan untuk dicintai. Kerap kali seseorang hanya selalu menuntut untuk dicintai yang tidak jelas ukurannya sementara ia sendiri lupa telah sejauh mana memberikan cintanya kepada pihak lain.

Dalam menjaga keharmonisan suami-istri, merawat cinta-kasih, sangat tergantung kematangan emosi dan pikiran kedua belah pihak yang biasanya paralel dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Yang tidak kalah pentingnya dalam hubungan suami istri ialah masih banyaknya anggapan bahwa istri harus taat dan patuh sepenuhnya kepada suami dan kurang dipandang sebagai mitra sejajar. Hal itu sebagai akibat budaya paternalistik yang masih berlaku di mana-mana. Karena itu banyak suami yang selalu ingin menang sendiri dan berlaku sewenang-wenang.

Sementara itu, hubungan orang tua dengan anak juga sangat penting agar anak tumbuh dan berkembang sehat jasmani dan rohani, tertanam rasa cinta kepada ibu bapak serta kakak adik. Anak harus selalu diajak berdialog secara terbuka tanpa ada rasa takut. Sebenarnya setiap pasangan suami istri idealnya telah dibekali pengetahuan atau ilmu bagaimana cara menghadapi anak dengan baik. Apa saja yang diperlukan bagi pertumbuhan jasmani agar sehat.

Adapun yang lebih penting lagi ialah pengetahuan bagaimana memperlakukan anak agar rohaninya berkembang dengan sehat. Karena cinta Nabi kepada putrinya ia menggelari Fatimah dengan ummu abihâ, ibu yang merawat ayahnya, sebagai sanjungan atas perhatiannya kepada ayah. Dengan Hasan dan Husain, Nabi juga sangat sayang dan biasa digendong dan diciumnya.

## 2. Dalam Sekolah

Sampai sekarang masyarakat masih beranggapan bahwa sekolah tetap merupakan lembaga pendidikan yang penting. Dalam Islam ilmu sangat dijunjung tinggi. Bahkan ayat-ayat pertama yang turun berkenaan dengan membaca dan penulis sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 96/al-'Alaq:1-6.

أَفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِبَطَإٍ ٦

Terjemahan :

1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, 6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.

Ayat di atas secara tegas menekankan perlunya umat Islam mencintai ilmu dengan gemar membaca dan menulis sejak dini. Hampir tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa anaknya tidak perlu bersekolah, tetapi cukup dididik oleh orang tuanya sendiri di rumah. Menanamkan nilai-nilai cinta di sekolah atau madrasah memerlukan peran guru yang sangat besar di samping kurikulumnya. Keharmonisan hubungan antar-guru akan sangat berpengaruh positif bagi anak

didik. Sebaliknya permusuhan dan pertengkaran antar guru akan sangat berpengaruh negatif bagi peserta didik.

Kejujuran, ketulusan, dan sikap sayang dan cinta guru kepada anak didik sangat menentukan sikap peserta didik. Menanamkan nilai-nilai cinta di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai metode atau cara. Cinta guru kepada murid dapat dilakukan dengan cara menyadari tugas-tugas guru yang di samping sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya ialah mencintai tugas dan kewajibannya sebagai guru dan pendidik, atau cinta kepada profesinya. Seseorang yang telah mencintai profesinya akan rela meluangkan waktunya demi peserta didiknya dan dalam menunaikan profesinya tidak terlalu memperhitungkan imbalan atau gaji yang diperolehnya. Sebagai pendidik harus dapat memberi contoh atau teladan yang baik, baik di dalam maupun di luar kelas.<sup>25</sup>

Sayangnya dewasa ini, akibat modernisasi dan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, manusia menjadi kritis, egois, materialis dan kurang memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Adanya guru agama di sekolah hampir tidak ada bekasnya bagi para siswa karena lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga kurang mendukungnya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesetaraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan subur aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.<sup>26</sup>

### 3. Dalam Masyarakat

Masyarakat tersusun dari banyak keluarga dan keluarga terdiri dari beberapa individu. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat bermacam-macam lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, lembaga perkawinan dan lain-lain. Pada dasarnya, baiknya suatu masyarakat tergantung kepada baiknya keluarga dan baiknya suatu keluarga tergantung kepada baiknya individu-individu dalam keluarga, sedang baiknya individu tergantung kepada pembawaan dan lingkungan yang baik. (Kementerian Agama RI) dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 38 Islam sebagai agama yang lengkap (*kaffah*) yang ajarannya meliputi berbagai aspek.<sup>27</sup> Akan tetapi, masalah masyarakat manusia tidak seperti masyarakat binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati yang mudah ditebak sebab musababnya. Masyarakat manusia amat banyak faktornya dan sulit menebak sebab dan akibatnya. Ukuran baik buruk memang sering terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh dalam kehidupan adalah seperti dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh

---

<sup>25</sup>Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, (Jakarta, Lp3s, 1986), Cet. Ke-1. Cf. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: Lp3es, 1982), Cet. Ke-1.

<sup>26</sup> Arsyam, M., & Alwi, A. M. (2020, August 18). Konsep Dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2yusv>

<sup>27</sup>Jumliadi, J., Zakirah, Z., Arsyam, M., Alwi, A. M. S., & Fadhil, M. Pembelajaran Dirumah Dalam Lingkungan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid 19

tanggung jawab.<sup>28</sup> Sehingga akan terjalin rasa cinta di antara kita sesama para pedagang.

Pada masa Nabi, masyarakat Arab sudah beragama, ada yang menganut Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam upaya meredakan ketegangan masyarakat dibuatlah kesepakatan dalam bentuk piagam yang dikenal Piagam Madinah.<sup>29</sup> Dalam Islam, Al-Qur'an selain berisi hukum Ilahi juga syarat dengan nilai-nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil dan sebagainya dan didukung dengan ketulusan ibadah, semata-mata mengharap kerelaan dan cinta Allah.

Sarwono Ahmad (Abu Aqilah al-Sawiti) secara rinci menulis Pesona Akhlak Rasûlullâh saw. Dalam buku tersebut diuraikan bagaimana Nabi menghadapi istri, para sahabat, anak kecil, kaum *duqfâ'*, binatang, bahkan musuh-musuhnya. Memang bagi umat Islam tak ada jalan lain kecuali berteladan kepada Rasul (*uswah hasanah*) yang akhlaknya merupakan ekspresi nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>30</sup> Karena itulah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dan juga sebagai anugerah alam semesta sebagaimana yang diabadikan dalam Q.S. al-Anbiyâ'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

### 3. KESIMPULAN

Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Cinta ini memiliki nilai yang bertingkat-tingkat. Yang tertinggi ialah cinta kepada Allah, kemudian menyusul cinta kepada Rasul Allah, kemudian cinta kepada perjuangan di jalan Allah, baru kemudian cinta kepada yang lain.

Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga. Aturan-aturan normatif hukum Islam berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Di samping itu, hukum Islam telah mengatur pergaulan laki-laki dan wanita sebelum dan pasca perkawinan. Pra perkawinan, laki-laki dan wanita tidak boleh mengarah kepada perzinahan. Pasca perkawinan suami-istri harus menjalankan kewajibannya, agar kedua pihak dapat memperoleh haknya masing-masing secara proporsional. Di samping itu, suami-istri harus cerdas memilih sikap, perilaku dan kata-kata yang dapat menyenangkan pasangannya, sehingga kebahagiaan (cinta) keluarga dapat langgeng.

---

<sup>28</sup> Ahmad, H., & Arsyam, M. (2020, September 12). Etika Perdagangan Dalam Islam. <https://doi.org/10.31219/osf.io/45gn>

<sup>29</sup> Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1420/1990), Cet. Ke-1, H. 331-351

<sup>30</sup> Abu Aqilah Al-Sawiti, *Pesona Akhlak Rasulullah Saw.*, (Yogyakarta: Ui Press, 2004), Cet. Ke-2, H.15

Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Aqilah al-Sawiti, Pesona Akhlak Rasulullah saw., Yogyakarta: UI Press, 2004
- Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1420/1990
- Ahmad, H., & Arsyam, M. (2020, September 12). ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u45gn>
- Al-Bukhariy, Abdullah Muhammad Ibn Ismail. Shahih al-Bukhari Juz 4. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Gifari, Abu, Fiqih Remaja Kontemporer. Cet.I; Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah Al-Turmudziy, al-Jami' al-Shahih, Juz. III ex-Beirut: Dar al-Kitab, t.th.
- Amini, Ibrahim. Memilih Jodoh dan tatacara Meminang dalam Islam. Cet. III; Jakarta:
- Arsyam, M., & Alwi, A. M. (2020, August 18). Konsep dan Makna Kesejahteraan dalam Pandangan Islam. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2yusv>
- Arsyam, M., & Kusnadi Umar, Z. Z. MANUSIA SEBAGAI PENDIDIK PERPEKTIF ISLAM DAN BARAT.
- Athian Ali Moh. Dan'i, Keluarga Sakinah (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Athiyyah Shaqr, Syekh. Fatawa li al-Syabab, Diterjemah oleh M.Wahib Aziz dengan Judul Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja. Cet.I; Jakarta: Amzah, 2003.
- Beth B. Hess et. al., Sociology , (New York: Macmillan Publishing Company, 1985
- Departemen Agama R.I. Al Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2013
- Gema Insani Press, 1998.
- Hernowo, M. Deden Ridwan (Ed.), Aa Gym dan Fenomena Rdarut Tauhid, Memperbaiki Diri lewat mnajemen Qalbu, Bandung: Mizan, 1423/2002
- Ibrahim Amini, Principle of Marriage Ethics, Jakarta:1984
- Jumliadi, J., Zakirah, Z., Arsyam, M., Alwi, A. M. S., & Fadhil, M. PEMBELAJARAN DIRUMAH DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI TENGAH PANDEMI COVID 19.
- Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah , Jakarta, LP3S, 1986.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pusat Ditjen Bimas Islam, 2012.
- Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1964
- M. Quraish Shihab, Untaian Permata Buat Anakku (Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai), Jakarta: Al-Bayan, 1421/2001

- Moh. Dan'i, Athian Ali. *Keluarga Sakinah*. Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy. *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II. Beirut: Dar Al-Fitri, t.th.
- Muslim, Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisaburiy, *Shahih Muslim* Juz 3. Beirut: Dal al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M-1413H.
- Thohir, Muhammad. *Pengantar Memasuki Paradigms Baru Kehidupan yang Lebih Bermartabat, Lebih Sehat dan Lebih Bahagia*. CetI; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Umar, Ali Hasan. *Kejahatan seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*. Cet. I; Semarang: Panca Agung, 2003.
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982